



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 04 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu mengatur standar biaya penyelenggaraan siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;

7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN – 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor SAR;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 05 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan siaga SAR tahun 2014 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai petugas siaga SAR Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan siaga SAR.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan di Kantor SAR.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*.
- (2) Pelaksanaan *shift* siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) *shift* yaitu:
 - a. *Shift* I (Pertama) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Siaga;
- c. Asisten Kepala Siaga;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Siaga Jaringan
- f. Siaga Humas
- g. Siaga Logistik
- h. Pilot;
- i. Copilot;
- j. Mekanik;
- k. Perwira Kapal;
- l. Anak Buah Kapal;
- m. Koordinator Rescuer;
- n. Rescuer; dan
- o. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya penyelenggaraan Siaga SAR meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan; dan
- c. penambah daya tahan tubuh.

Pasal 6

Besaran satuan standar biaya penyelenggaraan siaga SAR secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan siaga SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang sedang melaksanakan siaga SAR.

Pasal 8

Tata cara dan besaran siaga SAR yang akan diberikan kepada petugas siaga SAR disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat maupun Kantor SAR.

Pasal 9

Sumber pembiayaan penyelenggaraan siaga SAR terdiri dari:

- a. untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor Pusat menggunakan DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
- b. untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor SAR menggunakan DIPA Kantor SAR.

Pasal 10

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

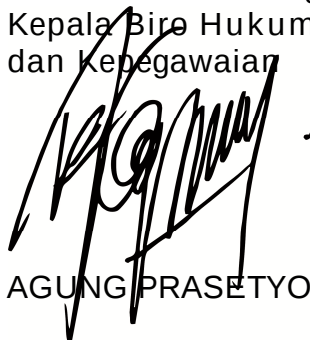
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO

**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

Siaga SAR Rutin (Kantor Pusat)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Siaga Pengawas	1	Rp 105.000	Rp 241.000	Rp 241.000	Rp 241.000
2.	Kepala Siaga	1	Rp 97.000	Rp 217.000	Rp 217.000	Rp 217.000
3.	Siaga Asisten Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
4.	Siaga Komunikasi	2	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
5.	Siaga LUT	2	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
6.	Siaga Operator Call Center 115	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
7.	Siaga Jaringan	2	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
8.	Siaga Humas	2	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
9.	Siaga Logistik	2	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
10.	Siaga Keamanan Hanggar	3	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
11.	Siaga Pilot	3	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
12.	Siaga Co Pilot	3	Rp 83.000	Rp 179.000	Rp 179.000	Rp 179.000
13.	Siaga Mekanik	3	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
14.	Siaga Rescue	12	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
15.	Siaga Petugas Medis	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
16.	Siaga Petugas Keamanan Gedung	8	Rp 45.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000

Siaga Rutin (Kantor SAR)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Siaga Operator Radio	2	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
3.	Siaga Humas	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

4.	Siaga Logistik	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
5.	Siaga Rescue	12	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
6.	Siaga Petugas Medis	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
7.	Siaga Petugas Keamanan Gedung	1	Rp 45.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000

Siaga Rutin (Pos SAR)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Siaga Operator Radio	2	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
3.	Siaga Rescue	6	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
4.	Siaga Logistik	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

Siaga SAR Rescue Boat (Kapal > 28 M)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Koordinator Siaga Rescue Boat	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Anak Buah Kapal	7	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

Siaga SAR Rescue Boat (Kapal < 28 M)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Koordinator Siaga Rescue Boat	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Anak Buah Kapal	5	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd.

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian

AGUNG PRASETYO

